



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Kapten Piere Tendean, Kab. Pasangkayu Kode Pos 91571

SURAT KETERANGAN
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SWASTA
NOMOR : 420/ 655 /SET/III/DIKPORA

Berdasarkan Surat Permohonan dari : YAYASAN ASH-SHIDDIQ MAMUJU UTARA
Nomor / Tanggal : 02/SK/YA-MU/1/II/2025 / 20 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Memberikan Persetujuan kepada :

Yayasan : YAYASAN ASH-SHIDDIQ MAMUJU UTARA
Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Trans Sulawesi
Kelurahan / Desa : Pedongga
Kecamatan : Pedongga
Kab / Kota : Pasangkayu
Provinsi : Sulawesi Barat
Akte Notaris : Notaris : FATIMAH SYAMSUL, S.H.,M,Kn
: Nomor : 45
: Tanggal : 14 Maret 2017

Untuk mengoperasikan sekolah berikut :

Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU ASH-SHIDDIQ
Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Trans Sulawesi
Kelurahan / Desa : Pedongga
Kecamatan : Pedongga
Kab / Kota : Pasangkayu
Provinsi : Sulawesi Barat

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu tentang penyelenggaraan sekolah swasta;
3. Persetujuan penyelenggaraan sekolah ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihfungsikan kepada Yayasan lain;
4. Apabila Yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirain sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
5. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;
6. Ikut menjaga ketertiban, keamanan dan ketenteraman umum serta kebersihan lingkungan;
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 10 Maret 2025
KEPALA DINAS



Dr. H. ABIDIN, S.Pd., M.Si
NIP. 196812311994031106

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Koordinator Pengawas Kab. Pasangkayu
2. Pertiagal.